

SKRIPSI
PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU USAHA
YANG TIDAK MEMILIKI IZIN USAHA PERDAGANGAN BAHAN
BERBAHAYA (B2)

(Studi Kasus Perkara Pidana Nomor 249/Pid.Sus/2020/PN.Pdg)

Diajukan Guna Memenuhi Sebagai Persyaratan

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



TAHUN 2023

No. Register : 485/FHUK-UMMY/III-2023

**PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU USAHA
YANG TIDAK MEMILIKI IZIN USAHA PERDAGANGAN BAHAN
BERBAHAYA (B2)**

(Studi Kasus Perkara Nomor 249/Pid.Sus/2020/PN.Pdg)

**Nama : Winni Andari, NPM : 181000474201028, Fakultas : Ilmu Hukum,
Universitas Mahaputra Muhammad Yamin Solok, Dosen Pembimbing I :
Dr. Aermadepa, SH., MH, Dosen Pembimbing II : Yulia Nizwana, SH., MH**

ABSTRAK

Pertanggung jawaban pidana adalah suatu bentuk untuk menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa dipertanggung jawabkan atas suatu tindak pidana yang telah terjadi. Dengan kata lain pertanggung jawaban pidana adalah suatu bentuk yang menentukan apakah seseorang tersebut dibebaskan atau dipidana. Berkaitan dengan upaya untuk meningkatkan perlindungan konsumen dari pengawasan barang dan/ atau jasa yang diperdagangkan, maka diperlukan upaya pengawasan dan peringatan kepada pelaku usaha yang tidak mempunyai izin perdagangan. Dalam hal ini ketika air raksa/merkuri sudah diluncurkan ke pasaran jika di konsumsi oleh konsumen akan menyebabkan kerugian baik materil ataupun merusak kesehatan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku usaha yang tidak memiliki izin usaha perdagangan Bahan Berbahaya (B2) pada Putusan PN Padang No : 249 / Pid.Sus/ 2020 / PN.Pdg. 2) Bagaimana Efektivitas penegakan hukum pidana terhadap pelaku usaha bahan berbahaya (B2) yang tidak memiliki izin usaha perdagangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan *yuridis normatif*. Sumber data yang dipergunakan adalah data primer yaitu data yang diperoleh penulis merupakan bahan pustaka yang bersumber dari Putusan Pidana Nomor: 249/Pid.Sus/2020/PN.Pdg dan data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan data yaitu data dikumpulkan dengan cara pengumpulan dokumen (studi kepustakaan) dan analisis data dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian dan pembahasan yaitu: 1) Pertanggung jawaban Pidana Terhadap Pelaku Usaha yang tidak Memiliki izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya (B2), menyatakan dalam amar putusan perbuatan terdakwa disanksi 7 (tujuh) bulan penjara, menimbang pelanggaran hukum yang dilakukan oleh terdakwa selain tidak memiliki izin perdagangan juga tidak menggunakan atau tidak melengkapi label berbahasa Indonesia pada barang yang diperdagangkan di dalam negeri dan memperdagangkan barang terkait dengan keamanan, keselamatan, kesehatan, dan lingkungan hidup yang tidak didaftarkan kepada Menteri. Dari uraian diatas peneliti menganalisa bahwa pertanggung jawaban pidana terdakwa lebih dari 7 (tujuh) bulan penjara. 2) Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Usaha Bahan Berbahaya (B2) Yang Tidak Memiliki Izin Usaha Perdagangan bahwa terdakwa selama menjalani persidangan memperlihatkan itikad baik dan menyesali perbuatan memperdagangkan bahan berbahaya (B2) tidak memiliki izin usaha perdagangan dan tidak akan mengulangi perbuatan tersebut dimasa yang akan datang.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tujuan Negara Indonesia sebagaimana tertuang dalam alinea ke 4 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yakni bertujuan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut serta dalam upaya perdamaian dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Indonesia adalah negara hukum sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Negara Republik Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*), bukan berdasarkan atas kekuasaan (*machtstaat*).¹ Sehingga hukum adalah rangkaian Peraturan-peraturan mengenai tingkah laku orang-orang sebagai anggota masyarakat dengan tujuan untuk mengadakan keselamatan, kebahagiaan dan tata tertib di dalam masyarakat.

Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan menjelaskan bahwa tujuan kegiatan perdagangan adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional melalui pembangunan nasional di bidang ekonomi yang disusun dan dilaksanakan untuk memajukan kesejahteraan umum melalui pelaksanaan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta

¹ Oktavius, *Penjelasan Undang-Undang Dasar Tahun 1945*, CV Cahaya Agency, Surabaya, 2008, hlm. 4.

dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kegiatan perdagangan merupakan penggerak utama pembangunan perekonomian nasional yang memberikan daya dukung dalam meningkatkan produksi, menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan ekspor dan devisa, pemerataan pendapatan, serta memperkuat daya saing produk dalam negeri demi kepentingan nasional. Sejak kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, produk hukum yang mengatur tentang Perdagangan secara menyeluruh adalah hukum kolonial Belanda *Bedrijfsreglementerings Ordonnantie* 1934 yang lebih banyak mengatur perizinan usaha.

Berbagai upaya telah dilakukan untuk menyusun dan mengganti *Bedrijfsreglementerings Ordonnantie* 1934 berupa peraturan perundang-undangan di bidang Perdagangan yang bersifat parsial, seperti undang-undang tentang barang, undang-undang tentang pergudangan, undang-undang tentang perdagangan barang-barang dalam pengawasan, undang-undang tentang sistem resi gudang, dan undang-undang tentang perdagangan berjangka komoditi. Oleh karena itu, perlu dibentuk undang-undang yang mensinkronkan seluruh peraturan perundang-undangan di bidang Perdagangan untuk mencapai tujuan masyarakat adil dan makmur serta dalam menyikapi perkembangan situasi Perdagangan era globalisasi pada masa kini dan masa depan.

Menurut Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 44/M.-DAG/PER/9/2009 tentang Pengadaan, Distribusi dan Pengawasan Bahan Berbahaya sebagaimana telah diubah menjadi Nomor 75/M-DAG/PER/10/2014

Bahan Berbahaya (B2) adalah zat, bahan kimia dan biologi, baik dalam bentuk tunggal maupun campuran yang dapat membahayakan kesehatan dan lingkungan hidup secara langsung atau tidak langsung, yang mempunyai sifat racun (*toksisitas*), *teratogenik*, *mutagenik*, *koresif*, dan iritasi. Bahan kimia tersebut tidak selalu dipergunakan untuk hal-hal yang baik saja karena banyak oknum yang menyalahgunakan bahan kimia untuk di perdagangkan secara ilegal, alhasil penyebaran bahan kimia di tengah masyarakat sering kali disalahgunakan karena tidak sesuai dengan porsinya.

Jenis bahan berbahaya yang diatur distribusi dan pengawasannya dalam peraturan ini antara lain sianida, boraks, mercury, dan bahan berbahaya lainnya dengan nomor CAS. Produsen Bahan Berbahaya (P-B2) adalah perusahaan yang memproduksi bahan berbahaya di dalam negeri dan mempunyai izin usaha industri dari instansi yang berwenang. Importir Terdaftar Bahan Berbahaya (IT-B2) adalah importir bukan produsen, pemilik Angka Pengenal Importir Umum (API-U), yang mendapat tugas khusus untuk mengimpor Bahan Berbahaya dan bertindak sebagai distributor untuk menyalurkan bahan berbahaya yang diimpornya kepada perusahaan lain yang membutuhkan. Dalam kasus yang terjadi di kota padang sudah banyak terjadi pemakaian bahan berbahaya, salah satunya telah terjadi penjualan air raksa secara ilegal dengan Nomor Putusan PN Padang No. : 249 / Pid.Sus/ 2020/ PN.Pdg dan pengadilan sudah memutuskan dengan menyatakan terdakwa Ramli selaku pelaku usaha terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan kegiatan usaha perdagangan yakni perdagangan bahan berbahaya air raksa/merkuri (HG) tidak memiliki perizinan dibidang

perdagangan yang diberikan oleh Menteri, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 106 UURI Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan jo Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 75/M-DAG/PER/10/2014 tentang perubahan kedua Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 44/M-DAG/9/2009 tentang Pengadaan Distribusi dan Pengawasan Bahan Berbahaya.

Salah satu kegunaan air raksa/merkuri tersebut adalah untuk pengolahan emas, sebagaimana yang telah dikatakan oleh terdakwa bahwa ia menjual air raksa/merkuri tersebut untuk kegunaan pengolahan emas. Untuk pengolahan emas dengan merkuri pada pertambangan emas skala kecil (PESK) masih banyak dilakukan, hanya sebagian kecil saja yang telah beralih ke proses yang tidak menggunakan merkuri seperti penggunaan Sianida, Boraks ataupun pemisahan secara fisik dengan didulang (diayak) hal ini yang menjadikan merkuri berada pada lingkungan sekitar kegiatan sebagai sisa proses ataupun yang terbuang begitu saja ke media lingkungan. Penambangan emas menggunakan air raksa/ merkuri dapat membawa dampak yang sangat buruk pada berbagai sektor. Sebab, limbah merkuri tidak hanya dapat mencemari air, tetapi juga bahan pangan, binatang ternak hingga udara yang membahayakan kesehatan manusia. Sayangnya, di Indonesia masih banyak yang belum memahami bahaya merkuri sehingga penggunaan untuk kebutuhan tambang emas sangat tinggi bahkan mencapai 57%.²

² Lilis Marwiani, *Penggunaan Merkuri Pada Kegiatan Pertambangan Emas Skala Kecil (Pesk)*, 2019, hlm. 6

Merkuri atau sering disebut juga dengan air raksa merupakan jenis logam yang tersebar di alam dan terkandung pada biji tambang, batu-batuan, air, tanah hingga udara. Merkuri yang terkandung di dalam udara, tanah ataupun air sebenarnya berkadar sangat rendah. Namun, banyak kegiatan manusia yang menyebabkan kadar merkuri menjadi semakin meningkat, salah satunya seperti kegiatan penambangan emas. Para penambang emas memanfaatkan merkuri untuk menghasilkan emas yang lebih banyak. Padahal melakukan kontak langsung dengan merkuri dapat berdampak buruk menyebabkan berbagai penyakit berbahaya bahkan bisa mengancam jiwa. Merkuri termasuk ke dalam tiga jenis logam paling berbahaya dan 10 senyawa kimia yang paling beracun jika masuk ke dalam tubuh manusia. Namun, kenyataannya masih banyak masyarakat yang menggunakan senyawa berbahaya ini tanpa menggunakan prosedur yang benar. Seringkali mereka membuangnya begitu saja tanpa melewati proses pemurnian yang dianjurkan. Hal tersebut umumnya terjadi pada teknik penambangan emas yang dilakukan dengan cara tradisional.

Menurut Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan menjelaskan bahwa Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan usaha perdagangan wajib memiliki perizinan di bidang Perdagangan yang diberikan oleh Menteri. Menteri dapat melimpahkan atau mendelegasikan pemberian perizinan kepada Pemerintah Daerah atau instansi teknis tertentu. Adapun tujuan kegiatan perdagangan, mengenai kewajiban terhadap pelaku usaha yaitu telah menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperjual belikan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku dan memberi

kompensasi, ganti kerugian dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkannya..

Penjualan air raksa/merkuri (HG) secara ilegal yang menyebabkan kerugian pada konsumen seharusnya bertanggung jawab dari air raksa yang dijualnya. Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti kerugian pada kerusakan, pencemaran dan/atau kerugian konsumen yang disebabkan mengkonsumsi barang yang dihasilkan atau diperjual belikan. Tanggung jawab pelaku usaha bisa berupa penggantian barang dan/atau jasa, atau pengembalian uang atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau memberikan santunan yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Tanggung jawab tersebut dikenal istilah *productliability* yaitu suatu tanggung jawab hukum dari orang atau badan yang menghasilkan produk (*producer,manufacture*) atau dari badan atau orang yang bergerak dalam proses untuk menghasilkan produk (*processor,assembler*) atau dari orang atau badanyangmenjual atau mendistribusikan (*seller,distributor*) produk tersebut.³ Pelaku usaha dalam hal ini terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan kegiatan usaha perdagangan yakni perdagangan bahan berbahaya air raksa/merkuri (HG) tidak memiliki perizinan di bidang perdagangan yang diberikan oleh Menteri, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 106

³ Erman Rajagukguk, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Mandar Maju, Bandung, 2000, hlm.46.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan dan Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 75/M-DAG/PER/10/2014.

Adanya Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan diharapkan dapat menjamin tercapainya perlindungan hukum atas hak-hak konsumen yang ada di Indonesia. Meskipun undang-undang ini ditujukan kepada perlindungan hukum kepada konsumen namun bukan berarti hanya konsumen saja yang dilindungi dan bukan berarti kepentingan pelaku usaha tidak ikut menjadi perhatian. Pelaku Usaha dalam melakukan kegiatan perdagangan memiliki hak-hak sebagai pelaku usaha dan juga kewajiban-kewajiban yang harus dijalankan serta adanya larangan-larangan yang mengikat pelaku usaha. Begitu juga konsumen mempunyai hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagai seorang konsumen dan juga tidak terlepas dari larangan-larangan. Keberadaan perekonomian nasional banyak ditentukan oleh pelaku usaha sehingga di dalam undang-undang tersebut juga diatur untuk melindungi hak pelaku usaha. Hal tersebut demi menjamin adanya kepastian hukum untuk menghalangi tindakan kesewenang-wenangan⁴.

Oleh karena itu, segala upaya dilakukan Pemerintah untuk memberikan jaminan kepastian hukum dengan adanya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan untuk memberikan perlindungan konsumen, baik dalam bidang Hukum Privat (perdata) maupun bidang Hukum Publik (Hukum Pidana dan Hukum Administrasi Negara). Keterlibatan berbagai ilmu hukum dimaksudkan untuk memperjelas Hukum Perlindungan Konsumen berada dalam

⁴ Ahmad Miru, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Rajawali Press, Jakarta, 2014, hlm. 1.

kajian Hukum Ekonomi. Hukum Ekonomi yang dimaksudkan dalam hal ini adalah keseluruhan kaidah hukum administrasi negara yang membatasi hak-hak individu, yang dilindungi atau dikembangkan oleh hukum perdata. Peraturan-peraturan seperti ini merupakan peraturan Hukum Administrasi dibidang ekonomi yang akhirnya dicakup dalam satu kategori yang disebut sebagai *Droit Economique*.⁵ *Droit Economique* diterjemahkan sebagai hukum ekonomi yaitu seperangkat aturan hukum untuk mengatur kegiatan ekonomi.

Dilihat dari Putusan No. 249/Pid.Sus/2020/PN Pdg tersebut, bahwa dimana terdakwa yang secara sengaja memperdagangkan Air Raksa dan Merkuri yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan, keamanan dan mutu sebanyak 4 (empat) kardus berlakban coklat berisikan 82 (delapan puluh dua) botol merkuri/ HG *special for Gold* 99,99 % berat dengan berat (kotor) 80.863,92 gram dan 1 (satu) buah botol merk Mercury/ Hg Special Gold 99,999% seberat (kotor) 974.55 gram sisa hasil pemeriksaan labor, yang dalam pemeriksaan labor tersebut terdapat positif (+) air raksa/merkuri yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan, keamanan dan mutu, dikarenakan tidak terdaftar di Badan Pengawas Obat dan Makanan serta mengandung bahan kimia berbahaya.

Berkaitan dengan upaya untuk meningkatkan perlindungan konsumen dari pengawasan barang dan/ atau jasa yang diperdagangkan, maka BPOM berusaha melakukan upaya pengawasan dan peringatan kepada pelaku usaha yang tidak mempunyai izin perdagangan. Dalam hal ini ketika air raksa/merkuri sudah diluncurkan ke pasaran jika di konsumsi oleh konsumen akan menyebabkan

⁵ *Ibid.* hlm. 11.

kerugian baik materil ataupun kesehatan yang dapat dirusak, dan berdasarkan latar belakang masalah diatas,penulis tertarik untuk menulis skripsi ini dengan judul **“Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Usaha Yang Tidak Memiliki Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya (B2) Studi Perkara No. 249/Pid.Sus/2020/PN.Pdg”**

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku usaha yang tidak memiliki izin usaha perdagangan Bahan Berbahaya (B2) pada Putusan PN Padang No. : 249 / Pid.Sus/ 2020/ PN.Pdg ?
2. Bagaimanakah Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Usaha Bahan Berbahaya (B2) Yang Tidak Memiliki Izin Usaha Perdagangan ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku usaha yang tidak memiliki izin usaha perdagangan Bahan Berbahaya (B2) pada putusan No. 249 / Pid .Sus/ 2020/ PN.Pdg.
2. Untuk Mengetahui Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Usaha Bahan Berbahaya (B2) Yang Tidak Memiliki Izin Usaha Perdagangan.

D. Manfaat Penulisan

1. Manfaat secara Teoris

Adapun manfaat penulisan skripsi dapat diambil dari penelitian ini adalah :

- a. Untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya, dan khususnya mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku usaha yang tidak memiliki izin usaha perdagangan Bahan Berbahaya (B2) pada putusan No. 249 / Pid .Sus/ 2020/ PN.Pdg.
- b. Memperkaya referensi untuk mengetahui lebih dalam sejauh mana Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Usaha Bahan Berbahaya (B2) Yang Tidak Memiliki Izin Usaha Perdagangan.

2. Manfaat Praktis

Meningkatkan wawasan dalam pengembangan pengetahuan bagi peneliti akan permasalahan yang diteliti, dan dapat dipergunakan untuk bahan masukan serta tambahan pengetahuan bagi para pihak yang terkait dengan masalah yang akan diteliti, dan berguna bagi para pihak yang berminat pada kasus dan masalah yang sama.

E. Metode Penelitian

Dalam memperoleh data dan informasi penulis melakukan penelitian dengan metode sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang dipergunakan adalah *Yuridis Normatif* yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti Putusan dan data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan

yang diteliti⁶. Dalam hal ini penulis akan mengkaji Putusan Pengadilan Negeri Padang dengan Nomor perkara 249/Pid.Sus/2020/Pn.Pdg.

2. Sumber Data

Data Sekunder

Data sekunder dapat dibedakan menjadi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan tersier.

1) Bahan Hukum Primer

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.
- c) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 75/M-DAG/PER/9/2014 tentang pengadaan dan pengawasan bahan berbahaya.
- d) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 46/M-DAG/PER/9/2009 tentang penerbitan surat izin usaha perdagangan.
- e) Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2020/PN.Pdg

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.

3) Bahan Hukum Tersier

⁶ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2013, hlm. 117.

Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya⁷ :

- a) Kamus-kamus hukum
- b) Jurnal-jurnal hukum
- c) Komentar-komentar atas putusan pengadilan

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data yakni berupa Sumber data-data penelitian yang diperoleh melalui putusan Pengadilan.⁸ Penulis mengambil kasus Putusan Pengadilan Padang Nomor : 249/Pid.Sus/2020/Pn.Pdg.

1. Studi Dokumen

Studi Dokumen *literature study* atau kepustakaan dapat diartikan sebagai serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, data yang diperlukan sudah tertulis atau diolah oleh orang lain atau suatu lembaga, dengan kata lain datanya sudah jadi dan disebut data sekunder, surat-surat, catatan harian, laporan dan sebagainya yang berbentuk tulisan, yang disebut dengan dokumen dalam arti sempit. Dokumen dalam arti luas meliputi monumen, foto, dan sebagainya.⁹

2. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud-maksud tertentu. Pada metode ini peneliti dan responden berhadapan langsung (*face to face*) untuk

⁷ *Ibid.* hlm. 181.

⁸ [Muhammad Ramdhan](#), *Metoda penelitian*, Cipta Media Nusantara, Surabaya, 2021, hlm. 14.

⁹ Rianto Adi, *Metodelogi Penelitian Sosial dan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2021, hlm. 69.

mendapatkan informasi secara lisan dengan tujuan mendapatkan data yang dapat menjelaskan permasalahan penelitian, wawancara bukan merupakan bahan hukum tetapi dapat dimasukkan sebagai bahan nonhukum dan sebaiknya jika melakukan penelitian si peneliti sebaiknya menyusun beberapa pertanyaan atau mengemukakan isi hukum secara tertulis sehingga yang diwawancarai dapat memberikan pendapatnya secara tertulis.¹⁰

F. Sistematika Penulisan

Penulisan karya ilmiah ini terbagi atas empat bagian, di mana bagian yang satu dengan bagian yang lainnya saling berhubungan erat. Sebagai gambaran mengenai penulisan ini, dibuat dalam sistematika sebagai berikut¹¹ :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan diuraikan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penulisan, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai tinjauan umum tentang pertanggung jawaban pidana, pelaku usaha, izin usaha, dan bahan berbahaya.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

¹⁰ *Ibid.* hlm. 206.

¹¹ Widodo, *Metodologi Penelitian*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2017, hlm. 29.

Dalam bab ini meguraikan mengenai pertanggungjawaban pidana pelaku usaha yang tidak memiliki izin usaha perdagangan bahan berbahaya B2, dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku usaha bahan berbahaya B2 yang tidak memiliki izin usaha perdagangan.

BAB IV PENUTUP

Bab ini menguraikan mengenai kesimpulan dan saran.



BAB IV

PENUTUP


A. Kesimpulan

1. Pertanggung jawaban Pidana Terhadap Pelaku Usaha yang tidak Memiliki izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya (B2) pada Putusan PN Padang No. : 249 / Pid.Sus/ 2020/ PN.Pdg, menyatakan dalam amar putusan perbuatan terdakwa telah melanggar Pasal 106 Jo Pasal 24 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan disanksi 7 (tujuh) bulan penjara, menimbang pelanggaran hukum yang dilakukan oleh terdakwa selain tidak memiliki izin perdagangan juga tidak menggunakan atau tidak melengkapi label berbahasa Indonesia pada barang yang diperdagangkan di dalam negeri dan memperdagangkan barang terkait dengan keamanan, keselamatan, kesehatan, dan lingkungan hidup yang tidak didaftarkan kepada Menteri.
2. Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Usaha Bahan Berbahaya (B2) Yang Tidak Memiliki Izin Usaha Perdagangan terdapat pada halaman 36 Putusan Nomor: 249/Pid.Sus/2020/PN.Pdg bahwa terdakwa selama menjalani persidangan memperlihatkan itikad baik dan menyesali perbuatan memperdagangkan bahan berbahaya (B2) tidak memiliki izin usaha perdagangan dan tidak akan mengulangi perbuatan tersebut dimasa yang akan datang. Terdakwa juga memohon keringan atas semua kesalahan yang telah dilakukanya karena terdakwa memiliki

tanggung hidup seorang istri dan seorang anak yang sangat membutuhkan bimbingan serta pengawasan terdakwa selaku orang tua.

B. Saran

1. Agar pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku usaha dalam kasus bahan berbahaya dan beracun (B2) yang tidak memiliki izin usaha perdagangan sanksinya lebih berat karena menyangkut terhadap keamanan, keselamatan, kesehatan, dan lingkungan hidup di dalam masyarakat.
2. Supaya dalam memutuskan hukuman terhadap pelaku usaha berbahaya dan beracun (B2) yang tidak memiliki izin usaha perdagangan hakim lebih tegas lagi agar menimbulkan efek jera kepada pelaku usaha dikhawatirkan pelaku mengulangi lagi nantinya perbuatan yang sama.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku :

- Andi Zainal Abidin. *Hukum Pidana I*. Jakarta: Sinar Grafika. 2007.
- Ahmad Miru. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Rajawali Press. 2014.
- Ahmad Rifai. *Penemuan Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. 2010.
- Agus Rusianto. *Tindak Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana*. Jakarta: Prenadamedia Group. 2016.
- Burhan Ashshofa. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta. 2013
- Chairul Huda. *Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Tiada Pertanggung Jawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Kencana. 2006.
- Dwija Priyatno. *Kebijakan Legislatif Tentang Sistem Pertanggung Jawaban Korporasi di Indonesia*. Bandung. 2004
- [Muhammad Ramdhan](#). *Metoda penelitian*. Surabaya: Cipta Media Nusantara. 2021.
- Erman Rajagukguk. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Bandung: Mandar Maju. 2000.
- Frans Maramis. *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada 2012.
- Gunawan Widjaja & Ahmad Yani. *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. 2000.
- Hanafi Mahrus. *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers. 2015.
- Lilik Mulyadi. *Kekuasaan Kehakiman*. Surabaya: Bina Ilmu. 2007.
- Moeljalento. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Renika Cipta. 2008.
- Muladidan Barda dan Nawawi Arif. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni. 1998.
- Oktavius. *Penjelasan Undang-Undang Dasar Tahun 1945*. Surabaya: CV Cahaya Agency. 2008.

Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group. 2016.

Ridwan H.R. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2006.

Rianto Adi. *Metodelogi Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. 2021.

Sabian Usman. *Dasar-Dasar Sosiologi*. Yogyakarta: Pustaka Belajar. 2009.

Sudarto. *Hukum dan Pidana*. Bandung: Alumni. 1986.

Widodo. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2017.

B. Peraturan Perundang-undangan :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 75/M-DAG/PER/9/2014 tentang pengadaan dan pengawasan bahan berbahaya.

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 46/M-DAG/PER/9/2009 tentang penerbitan surat izin usaha perdagangan.

Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2020/PN.Pdg.

C. Jurnal

Js Murdono, Arif Wahyu Wibowo. Dhea Sukma Putri. Khasan Besari. Putri Galuh Pramesti. Tengku Zulfachri. *Analisis Pidana Terhadap Sate Beracun Salah Sasaran Tewaskan Anak Ojek Online*. Jurnal Kajian Hukum, Yogyakarta: Universitas Janabrada. 2020.